



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR : 13/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017 .

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014;
13. Keputusan....

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 10/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 4/Kpts/KIP-Kota Langsa/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2017.

**Memerhatikan** : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tanggal 15 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017.
- KESATU : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014 atau 15 % (lima belas persen) dari 25 (dua puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi;
- KEDUA : Partai Politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014 atau 15 % (lima belas persen) dari 73.083 (tujuh puluh tiga ribu delapan puluh tiga) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 10.963 (sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara sah;
- KETIGA : Hasil perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Agustus 2016 M  
13 Dzulqaidah 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

t t d

AGUSNI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 13/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasional Demokrat	2
2.	Partai Keadilan Sejahtera	2
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2
4.	Partai Golongan Karya	4
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
6.	Partai Demokrat	3
7.	Partai Amanat Nasional	1
8.	Partai Hati Nurani Rakyat	3
9.	Partai Aceh	6
JUMLAH		25

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Agustus 2016 M  
13 Dzulqaidah 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

t t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 13/Kpts/KIP-Kota Langsa/VIII/2016  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2017

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1.	Partai Nasional Demokrat	7.355
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.723
3.	Partai Keadilan Sejahtera	5.183
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.586
5.	Partai Golongan Karya	8.754
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.431
7.	Partai Demokrat	5.476
8.	Partai Amanat Nasional	4.855
9.	Partai Persatuan Pembangunan	1.940
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	5.601
11.	Partai Damai Aceh	1.012
12.	Partai Nasional Aceh	2.293
13.	Partai Aceh	16.583
14.	Partai Bulan Bintang	233
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	58
JUMLAH		73.083

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 16 Agustus 2016 M  
13 Dzulqaidah 1437 H

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA,

t t d

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen  
Pemilihan Kota Langsa  
Kepala Sub Bagian Hukum,

